

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK BERAS DALAM NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Angelliyen

Pembimbing: Maria Maya Lestari, SH., MSC., MH

Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jl. Kenanga Gg Bunga Raya No.43D

Email: angel_ruan1991@yahoo.com

Abstact

Indonesia was once the world's third largest rice producer after China and India. But a surge in rice prices caused an unexpected decline in rice production in Indonesia. This situation cause to Indonesia should open market imports into the country and became one rice importer however with the opening of the free market is the local producers will suffer from free trade policies. In reality, rice is the staple food of Indonesian People requiring the protection to prevent the occurrence of excessive importation of rice leading Indonesian farmers could not compete with over imported products and could not give welfare for Indonesian farmers. First, legal protection against domestic rice products internationally is can be done in various forms of agreement that is Marrakesh Agreement, National Treatment principle is to protect domestic products, if a surge in the price of imported goods in the country then apply safeguards measures. Second, Legal protection against domestic rice products nationally in the form of legislation is Act No. 7 of 1994, binding themselves in WTO agreements, Presidential Decree No. 84 Year 2002 on Safeguard Measures of Domestic Industry Impact of Import Surge, Presidential Instruction No. 3 of 2007 on rice policy.

Key word: Legal Protection-Rice Production-Local Producer-Importer of Rice

A. Pendahuluan

Pada era tahun 1990-an dengan pemerintahan Soeharto Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga dunia setelah China dan India. Kontribusi Indonesia terhadap produksi beras dunia sebesar 8,5% atau 51 juta ton. China dan India sebagai produsen utama beras berkontribusi 54%. Vietnam dan Thailand yang secara tradisional merupakan negara eksportir beras hanya berkontribusi 5,4% dan 3,9%. Dalam konteks pertanian umum, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kelapa sawit, karet, dan coklat produksi Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia. Namun, dalam konteks produksi pangan memang ada suatu keunikan. Meski menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan

di dunia, hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan terutama beras.¹

Selama empat Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) kelima ini telah diakui bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting karena alasan-alasan tertentu, yaitu:²

1. Sektor pertanian masih menyumbang sekitar 22,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 1989. Di provinsi-provinsi tertentu, kontribusi sektor pertanian bahkan lebih dari angka itu.
2. Sektor pertanian masih mampu menyediakan sekitar 54% dari angkatan kerja yang ada, dan bahkan di provinsi tertentu kontribusinya melebihi angka tersebut. Pembangunan sektor pertanian bahkan mampu mengurangi jumlah orang miskin di pedesaan.
3. Sektor pertanian mampu menyediakan keragaman menu pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat.
4. Sektor pertanian mampu mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun industri hilir.
5. Ekspor hasil pertanian yang semakin meningkat menyumbang devisa yang semakin besar.

Pada Agustus 1998 terjadi lonjakan harga beras yang tidak terduga. Hal itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan telah mendorong perlunya campur tangan pemerintah secepat mungkin. Hasil investigasi menunjukkan bahwa lonjakan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor lain, yaitu: (1) ketidakpastian situasi politik pada awal Agustus 1998 yang diiringi dengan tersebarnya berbagai isu kerusuhan, (2) keengganan pedagang dan pemilik penggilingan menangani beras dalam jumlah besar, di satu pihak mereka takut dituduh sebagai penimbun, di pihak lain khawatir dijarah, (3) keengganan petani menjual hasil panennya, khawatir harga akan terus meningkat di masa paceklik nanti, dan (4) kegagalan Dolog untuk bereaksi tepat waktu dalam memasok beras, ketika harga meroket.³

Pada tahun 1999, pemerintah membuka ekonomi perberasan Indonesia terhadap pasar global. Impor beras yang sebelumnya dimonopoli Badan Usaha Logistik (Bulog) dapat dilakukan oleh pihak swasta secara bebas. Bahkan selama tahun 1999–2000 beras tidak dikenai bea masuk. Dalam penentuan impor beras telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras yang menyatakan bahwa impor tidak bisa dilakukan 1 bulan sebelum hingga 2 bulan sesudah panen

¹ <http://afdhalrizqi.wordpress.com/2012/03/29/masalah-ekonomi-ekspor-dan-impor-beras-di-indonesia/> (Terakhir diakses Rabu, Tanggal 11 Juni 2013, Pukul 15:00 WIB)

² Prof. Dr. Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 3.

³ Syaikhul Usman dan M. Sultan Mawardi, *Gejolak Harga Beras Agustus - september 1998: Penelusuran sebab dan akibat*, Jurnal Laporan Konsultan World Bank, Jakarta Oktober 1998.

raya, sebagai antisipasi dengan baik dampak dari perubahan iklim setiap tahunnya.⁴

Dalam menghadapi era globalisasi yang tengah berjalan di segala sektor dewasa ini, Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1992 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”. Di dalam perjanjian tersebut terdapat 5 prinsip dasar GATT/WTO meliputi:⁵

1. Pasal 1 GATT 1994 mengatur tentang prinsip perlakuan yang sama untuk semua anggota (*most favoured nations treatment-MFN*).
2. Pasal II GATT 1994 mengatur tentang prinsip pengikatan tarif (*Tariff binding*).
3. Pasal III GATT 1994 mengatur tentang prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*).
4. Pasal XI GATT 1994 mengatur tentang prinsip perlindungan hanya melalui tarif.
5. Prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special and Differential Treatment for developing countries-S&D*).

Sehingga sebagai salah satu anggota dari Perjanjian *World Trade Organization* Indonesia harus membuka pasar impor beras ke dalam negeri dan menjadi salah satu pengimpor namun dengan terbukanya pasar bebas ini maka Produsen lokal akan dirugikan dari kebijakan perdagangan bebas. Negara membiarkan produk impor masuk secara bebas dalam ekonomi lokal, dan mengurangi tarif atau pajak impor pada produk tersebut, yang akhirnya menurunkan biaya impor akan produk tersebut. Sedangkan beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat negara Indonesia sehingga diperlukan adanya perlindungan untuk mencegah dari terjadinya impor beras secara berlebihan yang menyebabkan para petani Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk impor dan tidak bisa mensejahterakan para petani Indonesia.

Dari penjabaran penjelasan tersebut, tentunya sangat menarik untuk dibahas. Karena perlindungan hukum terhadap produk beras dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara tetapi walaupun negara Indonesia merupakan negara agraris sampai sekarang negara Indonesia masih melakukan impor beras.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum produk beras dalam negeri secara hukum internasional?

⁴Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:12/m-dag/per/4/2008 Tentang Ketentuan impor dan ekspor beras

⁵Zulfikar jayakusuma, 2011, Bahan Perkuliahan Hukum Ekonomi Internasional di Fakultas Hukum Universitas Riau

2. Bagaimana perlindungan hukum produk beras dalam negeri secara hukum nasional?

C. Pembahasan

Dalam perdagangan internasional, secara garis besar prinsip-prinsip hukum menghendaki perlakuan yang sama atas setiap produk baik terhadap produk impor maupun produk domestik. Tujuan penerapan prinsip tersebut adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT. Masalah perdagangan antarnegara dihadapkan kepada dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. GATT-WTO mengusahakan kompromi antar dua kepentingan itu melalui berbagai peraturan dan pencantuman *Schedule tariff GATT*.⁶

1. Perlindungan terhadap produksi produk dalam negeri menurut *World Trade Organization* (WTO) adalah sebagai berikut:

a) Prinsip *National Treatment* dalam Pelaksanaan di Negara Berkembang

Menurut Mosler dalam Mahmud Siregar, bahwa unsur-unsur penting yang terkandung dalam Prinsip *National Treatment* adalah sebagai berikut:⁷

1. Adanya kepentingan lebih dari satu negara.
2. Kepentingan tersebut terletak di wilayah yurisdiksi suatu negara.
3. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya.
4. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.

Penerapan prinsip *National Treatment* merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara. Hal ini kerap kali diperjanjikan dalam rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan internasional yang sering bertentangan. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Herman Mosler dalam Taryana Sunandar menyatakan bahwa, "*Prinsip National Treatment*" semata-mata merupakan urusan hukum nasional yang termasuk yurisdiksi domestik suatu negara. Sehingga sukar dituntut berdasarkan hukum internasional.⁸

Penerapan prinsip *National Treatment* ini sifatnya juga berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri.

⁶Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 40.

⁷ Muhammad Sood., *Ibid.*, hlm. 44.

⁸ *Ibid.*,

Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.⁹

b) Perlindungan Pengamanan (*Safeguards*) dan Perlindungan Khusus (*Special Safeguard*)

Berdasarkan prinsip *most-favoured nation* suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara-negara anggota lain. Namun ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini salah satunya adalah ketentuan pengamanan (*Safeguard rule*). Pengaturan "*Safeguard*" ini diatur dalam pasal XIX, yang mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Namun hanya dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Suatu negara anggota dapat membatasi atau menanggihkan suatu konsesi tarif pada produk-produk yang diimpor dalam suatu jumlah (kuantitas) yang meningkat dan yang menyebabkan kerusakan serius (*serious injury*) terhadap produsen dalam negeri.¹⁰

Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak anggota GATT telah semakin kritis dengan upaya-upaya beberapa pemerintah yang sepakat menerapkan pengaturan bilateral diskriminatif (*Discriminatory Bilateral Agreements*) yang juga seringkali disebut dengan *Voluntary export restraints*. Kebijakan perdagangan ini dilakukan untuk menghindari salah satu topik yang cukup hangat dibahas dalam Putaran Uruguay.¹¹

Perlindungan sementara untuk produk pertanian selain mengacu ke *Agreement on Safeguards*, juga mendapatkan perlindungan khusus yang disebut *Special safeguards* (SSG). Ini tercantum dalam Pasal 5 (yang berisi 9 ayat) Perjanjian Pertanian WTO. Dalam *Schedule of Commitment* tercantum jenis-jenis produk yang mendapatkan SSG. Di luar produk yang telah tercatat tersebut, suatu negara dapat melakukan perlindungan sementara, namun harus tunduk pada ketentuan *Article XIX GATT 1994* dan *Agreement on Safeguard*. Perlindungan melalui SSG dan *Agreement on Safeguard* ternyata sulit diimplementasikan oleh negara berkembang dan sering terlambat karena memerlukan waktu yang lama serta biaya yang besar untuk pembuktian adanya *injury*.

c) Perlindungan melalui Antidumping

Secara internasional, ketentuan antidumping diatur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947*, dan sebagai upaya untuk

⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, Cetakan keempat, hlm. 112.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 111

¹¹ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 1995, Cetakan kedua, hlm. 17

mencegah praktik dumping, maka tanggal 30 Juni 1967 telah ditandatangani “*Antidumping Code*” oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat. *Code* ini merupakan peraturan pelaksanaan antidumping dalam ketentuan GATT 1947.¹² Kemudian dengan disepakatinya hasil perundingan *Uruguay Round* Tahun 1994, *Antidumping Code* (1979) diganti dengan *Antidumping Code* (1994) yang berjudul *Agreement on Implementation of Article IV 1994. Antidumping Code* (1994) sebenarnya merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement* yang ditandatangani bersama dengan *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)* yang merupakan institusi yang bertujuan memajukan perdagangan dunia antar negara-negara anggota WTO. Dengan demikian, kedudukan *Antidumping Code* (1994) tidak lagi merupakan perjanjian tambahan dari GATT seperti halnya *Antidumping Code* (1979) melainkan merupakan bagian integral dari *Agreement Establishing WTO* itu sendiri.¹³

Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia telah meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*, maka *final Act* yang berisi 28 persetujuan tersebut telah sah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional bagi negara peserta, termasuk persetujuan tentang antidumping.¹⁴ Salah satu menjadi perhatian Indonesia terhadap hasil persetujuan Putaran Uruguay adalah masalah antidumping yang diatur dalam *Article VI* dari *GATT 1994*, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT diperbolehkan untuk mengenakan tindakan antidumping. Tindakan itu dapat dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang yang sama di pasar domestik negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negara pengimpor.¹⁵

d) Perlindungan melalui Subsidi

Masalah subsidi diatur dalam (*Article XVI GATT 1947*) dielaborasi dalam “Persetujuan Tentang Subsidi dan Tindakan *Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)*” tahun 1994 GATT WTO (*Article XVI*), merupakan bagian dari hasil persetujuan dalam perundingan Multilateral Putaran Uruguay pada 1994. Sementara subsidi yang berkaitan dengan produk pertanian diatur secara khusus dalam *Agreement on Agriculture* tahun 1994. Kedua perjanjian tersebut berlaku bersamaan.¹⁶

Pengaturan tentang *Countervailing Duty* diatur dalam *Article VI GATT* antara lain mengatakan:¹⁷

¹² Muhammad Sood., *Op. Cit.*, hlm. 117

¹³ *Ibid.*, hlm. 118

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 194.

“The term countervailing duty shall be understood mean special duty lived for the purposes of offsetting any boundary or subsidy bestowed, directly or indirectly, upon the manufacture, production, or any merchandise”.

(Terjemahan bebas: “Kewajiban tindakan imbalan harus dimengerti sebagai kewajiban istimewa yang bertujuan untuk pergantian kerugian batasan atau pelimpahan subsidi secara langsung atau tidak langsung mengenai industri, produksi, atau produk apapun”)

Sesuai dengan tujuan pemberian subsidi sebagaimana dimaksudkan dalam uraian terdahulu, yaitu untuk merangsang kegiatan ekspor, maka pemerintah masih diperbolehkan memberikan subsidi kepada pelaku ekonomi sebatas subsidi tersebut untuk produk primer misalnya untuk mendukung pengembangan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara subsidi untuk produk non primer, yaitu produk lain diluar pertanian, perikanan, dan kehutanan tidak diperbolehkan karena berindikasi menimbulkan berdampak kerugian terhadap negara lain.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Produk Beras Secara Hukum Nasional

a) Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Produk Impor (Beras) Menurut Hukum Nasional

Dalam hal ini terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan kesejahteraan rakyat menstabilisasikan perekonomian negara. Adapun bentuk pengaturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO). Indonesia terikat oleh segala ketentuan yang dituangkan dalam *Marrakesh Agreement* tersebut. Terdapat lima belas bidang atau agenda yang disepakati dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah pertanian. *Agriculture* (Pertanian).
2. Untuk dapat melaksanakan tindakan antidumping, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum antidumping, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Komite Antidumping. Beberapa peraturan yang mengatur tentang antidumping adalah sebagai berikut:¹⁹
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dalam Pasal 18-20 diatur tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6.1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia.
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping.
- f) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.
- g) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Impor dan Ekspor Beras.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.
6. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang kebijakan perberasan.

b) Perjanjian yang Mengatur Pertanian Indonesia

Dengan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia terikat oleh segala ketentuan yang dituangkan dalam *Marrakesh Agreement* tersebut.²⁰ Terdapat lima belas bidang atau agenda yang disepakati dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah pertanian. *Agriculture* (Pertanian) Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman (*Sanitary and Phytosanitary*).²¹

²⁰ Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Purwokerto;Ghalia Indonesia, 2001, hlm., 118.

²¹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *agreement establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) bagian IV Perundingan Putaran Uruguay.

Persetujuan WTO di sektor pertanian pada dasarnya menerima prinsip "Perlakuan Khusus dan Berbeda-beda" (*Special and Different*). Dengan adanya kesepakatan ini terjadi perbedaan derajat kewajiban atau komitmen yang lebih rendah yang akan dikenakan pada negara-negara berkembang dibanding dengan negara-negara maju. Perbedaan-perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan akses pasar (*market access*), subsidi ekspor (*export subsidies*), dan dukungan di pasar domestik (*domestic support*).

Akses Pasar merupakan salah satu point kesepakatan dalam WTO yang bertujuan untuk menurunkan tarif dan non tarif dari produk pertanian sebagai hasil dari kesepakatan Putaran Uruguay. Isi dari kesepakatan yang menyangkut akses pasar memberikan perlakuan khusus dan berbeda antara anggota negara berkembang dengan negara maju. Hal ini dapat terlihat dari hasil kesepakatan antara lain:²²

1. Penurunan tarif yang lebih lama di negara-negara berkembang yaitu 10 tahun, sedang di negara maju 6 tahun.
2. Tingkat penurunan tarif yang lebih rendah di negara berkembang sebesar 24% atau minimal 10% untuk setiap mata tarif dalam jangka waktu 10 tahun, sedang di negara maju sebesar 36% atau minimal 15%.

c) Ketentuan Nasional dari Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Produk Beras dari Akibat Impor

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk Indonesia. Usaha tani padi menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan bagi sekitar 21 juta rumah tangga pertanian. Selain itu, beras juga merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga produksi beras dalam negeri menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia.²³

Di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode 15 tahun. Panen beras tetap memegang peranan penting dengan nilai sekitar 29% dari nilai panen agraris. Tingkat pertumbuhan hasil produksi pangan (beras) nasional yang tinggi, panen beras dalam 15 tahun terakhir tidak akan dapat mencapai lebih dari 10% nilai peningkatan pertumbuhan hasil.²⁴

Sebagai ketentuan nasional dari pemerintah Indonesia untuk melindungi dari ekspor impor beras ialah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-

²²<http://wahyucyber.wordpress.com/2012/11/14/pelatihan-blog-mahasiswa/> (Terakhir diakses Pada Tanggal 09 Maret 2013, Pukul 15:00 WIB)

²³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22456/4/Chapter%20II.pdf> (Terakhir diakses Hari Sabtu, Tanggal 27 April 2013, Pukul 15:00 WIB)

²⁴ *Ibid*

DAG/PER/4/2008 Tentang Impor dan Ekspor Beras. Peraturan yang ditambah yaitu pada pasal 3 ayat 1(a) yang berbunyi:

Penentuan impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi dengan mempertimbangkan:

- a. Persediaan beras yang ada di perusahaan Umum BULOG;
- b. Perbedaan harga rata-rata beras terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP); dan /atau
- c. Perkiraan surplus produksi beras nasional.

Sebaliknya supaya dapat melanjutkan operasi Bulog sebagai lembaga pemerintah untuk melakukan operasi stabilitas harga, secara resmi Indonesia melaporkan bulog sebagai *state trading entity* yang harus memenuhi serangkaian kewajiban yang sifatnya ratifikasi, dan dalam operasinya untuk mengimpor, harus mengikuti ketentuan nondiskriminasi.

d) Faktor-faktor Kendala dalam Melindungi Beras Produksi Indonesia

Faktor-faktor kendala dalam melindungi beras produksi Indonesia adalah dalam memenuhi daya saing usaha adanya risiko perubahan harga, petani selalu dihadapkan pada resiko perubahan harga pada saat waktu panen, terjadinya penurunan produksi beras yang disebabkan oleh terjadinya banjir (bencana alam), terjadinya kekeringan dan jumlah produksi yang tidak sesuai dengan jumlah konsumsi masyarakat sehingga dalam untuk memenuhi pangan masyarakat pemerintah mengimpor beras kedalam negeri yang menyebabkan persaingan ketat dengan produsen lokal dan masyarakat lebih memilih beras impor dibandingkan dengan beras lokal yang artinya permintaan beras impor semakin meningkat dan permintaan beras dalam negeri semakin menurun akibatnya para petani mengeluh dengan usaha tani yang menurun dan tidak dapat menjamin kesejahteraan para petani.

Dalam era globalisasi, masuknya investasi dalam suatu negara berkembang khususnya Indonesia merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga diantara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Dengan menguatnya arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi Indonesia. Dampak ini lebih terasa lagi setelah arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional, seperti *World Trade Organization* (WTO).²⁵

²⁵ <http://saifulanam99.blogspot.com/2013/03/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi.html> (Terakhir diakses Senin, Tanggal 16 Juni 2013, Pukul 15:00 WIB)

Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Sebagaimana diungkapkan oleh Erman Rajagukguk, bahwa faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.²⁶

Jadi dapat dikatakan menurut Erman Rajagukguk mendukung adanya kegiatan impor dan ekspor akan tetapi dalam melakukan kegiatan impor harus mengutamakan beberapa prinsip yaitu kepastian, keadilan dan efisiensi untuk memberikan perlindungan dalam produksi barang dalam negeri.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Perlindungan hukum terhadap produk beras dalam negeri secara internasional ialah dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk perjanjian yaitu *Marrakesh Agreement* Terdapat lima belas bidang atau agenda yang disepakati dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah pertanian. *Agriculture* (Pertanian), selain itu Prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*) dalam negara berkembang, *Safeguards*, Antidumping. Perjanjian GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor. Sehingga dapat diberlakukan perjanjian mengenai Antidumping jika terdapat perdagangan yang tidak sehat tersebut. Dalam prinsip *National Treatment* ini melindungi produk dalam negeri sekaligus dalam melindungi barang produksi dalam negeri di dalam kegiatan ekspor. Jika terjadi lonjakan harga barang impor di dalam negeri maka diterapkan tindakan *safeguards* untuk menstabilisasikan harga pasar produsen-produsen dalam negeri.

²⁶ *Ibid.*,

- b) Perlindungan hukum terhadap produk beras dalam negeri secara nasional dalam bentuk perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi perjanjian WTO sebagai salah satu peserta anggota WTO jadi mengikat diri dalam perjanjian WTO yang dituangkan dalam *Marrakesh Agreement* yang dimana terdapat berbagai Prinsip-prinsip dasar WTO yang sebagai ketentuan dari perjanjian tersebut, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor yaitu bahwa suatu pemerintah apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang kebijakan perberasan yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional, salah satu tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu pelaksanaan pembelian gabah/beras oleh pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog; Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras terdapat perubahan pada pasal 3 ayat 1 (a) yang dimana dalam penentuan impor beras Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah untuk melakukan operasi stabilitas harga sebagai *state trading entity* yang memenuhi serangkaian kewajiban yang sifatnya ratifikasi, dan dalam operasinya untuk mengimpor harus mengikuti ketentuan nondiskriminasi.

2. Saran

- a) Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan kepastian hukum yang lebih besar ketimbang negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Terutama dalam persaingan produk negara asing dengan produk lokal yang dimana sering merugikan produsen lokal terutama dalam bidang pertanian komoditi beras yang dimana telah dirasakan oleh lapisan masyarakat disebabkan oleh itu peranan pemerintah dalam melindungi produk lokal harus lebih ketat lagi terutama dalam pembentukan perundang-undangan nasional terkait dalam hal tersebut.
- b) Disarankan pemerintah memberhentikan melakukan kegiatan impor beras dan memakai produk beras lokal untuk menjamin kesejahteraan rakyat terutama petani.
- c) Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kesejahteraan rakyat agar peraturan tersebut tidak merugikan masyarakat dan tidak memihak kepada satu atau lebih kelompok. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan rakyat.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1995. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan kedua, Bandung.

Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan keempat, Jakarta.

Maman Suherman, 2001. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Purwokerto;Ghalia Indonesia.

Muhammad Sood, 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prof. Dr. Soekartiwi, 2010. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal, Kamus dan Makalah

Syaikhu Usman dan M. Sultan Mawardi, *Gejolak Harga Beras Agustus - september 1998:Penelusuran sebab dan akibat*, Jurnal Laporan Konsultan World Bank, Jakarta Oktober 1998.

Zulfikar jayakusuma, 2011, Bahan Perkuliahan Hukum Ekonomi Internasional di Fakultas Hukum Universitas Riau

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57*;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185*;

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133*;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang kebijakan perberasan;

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 tentang
Ketentuan Impor dan Ekspor Beras;

4. Website

<http://afdhalrizqi.wordpress.com/2012/03/29/masalah-ekonomi-ekspor-dan-impor-beras-di-indonesia/> (Terakhir diakses Rabu, Tanggal 11 Juni 2013, Pukul 15:00 WIB)

<http://saifulanam99.blogspot.com/2013/03/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi.html> (Terakhir diakses Senin, Tanggal 16 Juni 2013, Pukul 15:00 WIB)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22456/4/Chapter%20II.pdf>
(Terakhir diakses Hari Sabtu, Tanggal 27 April 2013, Pukul 15:00 WIB)

<http://wahyucyber.wordpress.com/2012/11/14/pelatihan-blog-mahasiswa/>
(Terakhir diakses Pada Tanggal 09 Maret 2013, Pukul 15:00 WIB)

www.oxpof.com